



**P U T U S A N**

Nomor 214 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Singaraja** yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : I NENGGAH SUDIRSA Alias Muna.  
Tempat lahir : Sai, Tabanan.  
Umur / tgl. Lahir : 37 tahun / 29 Desember 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Yeh Tua, Desa Sai, Kecamatan Pupuan,  
Kabupaten Tabanan, Bali.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa II :

Nama lengkap : I NENGGAH SINARBUDI Alias PADMA.  
Tempat lahir : Sai, Tabanan.  
Umur / tgl. Lahir : 31 tahun / 5 Februari 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Yeh Tua, Desa Sai, Kecamatan Pupuan,  
Kabupaten Tabanan, Bali.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD.

**Para Terdakwa tersebut ;**

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik : terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 1 Nopember 2015 ;
  - Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja : terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan 12 Desember 2015 ;
  - Penuntut Umum : terhitung sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015 ;
  - Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016 ;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 14 Maret 2016 ;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### Ke Satu

-----Bahwa terdakwa 1. **I NENGAH SUDIRSA alias MUNA** dan terdakwa 2. **I NENGAH SINARBUDI alias PADMA** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira jam 10.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Kawasan Taman Nasional Bali Barat di Zona Pemanfaatan wilayah Desa Sumberkelompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari kegiatan patroli pengamanan dan inventarisasi Kera Hitam di hulu sungai Teluk Terima di Sekitar Pura Taman yang dilakukan oleh Polisi Hutan Taman Nasional Bali Barat pada koordinat S 8 derajat 09'27, 89".E11derajat32'14,80" dimana Polhut yaitu saksi I GUSTI NGURAH ALIT PARWATA, bersama tim melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang sedang makan dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam tas punggung para terdakwa ditemukan 2 (dua) ekor satwa semal (tupai) dan 1 (satu) ekor jelarang , serta 2 (dua) buah senapan angin;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan 2 (dua) ekor satwa semal (tupai) dan 1 (satu) ekor jelarang dengan cara menembak dengan menggunakan senapan angin , dimana bermula dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 wita dengan menumpang pada truk dan setelah sampai di tempat kejadian selanjutnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2 berjalan dengan tujuan untuk mencari tupai dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah senapan angin dan tas ransel, setelah berjalan sekitar 1 jam terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat tupai (semal) dipohon, selanjutnya terdakwa 1 yang melihat tupai tersebut lalu mengarahkan/membidik tupai tersebut dengan senapan anginya dan menembaknya sehingga mengenai tupai tersebut , selanjutnya tupai yang telah ditembak terdakwa 1 tersebut jatuh dalam keadaan sudah mati, kemudian terdakwa 1 mengambil dan memasukkannya ke dalam tas ransel yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa2 kembali melanjutkan perjalanan setelah sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa 2 melihat 1 (satu) ekor jelarang diatas pohon selanjutnya terdakwa 1 membidik dan menembak jelarang tersebut dengan senapan yang dibawanya namun tidak mengenai jelarang selanjutnya jelarang tersebut lari ke atas pohon jambu kemudian terdakwa 2 menembaknya dengan menggunakan senapanya namun tembakan tersebut tidak mengenai jelarang, selanjutnya terdakwa 1 menembak lagi jelarang dengan menggunakan senapannya dan mengenai jelarang tersebut sehingga jelarang jatuh tersangkut di ranting pohon selanjutnya terdakwa 1 mengambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelarang tersebut dan memberikannya pada terdakwa 2 untuk dimasukkan ke dalam tas ransel terdakwa 1 ;

- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan perjalanan kemudian terdakwa 2 melihat seekor semal (tupai) di atas pohon kemudian terdakwa 2 membidik dan menembaknya sampai semal (tupai) jatuh dan mati, kemudian terdakwa 2 mengambilnya dan memasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 jelarang (Ratufa Bicolor) adalah termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan kegiatan menembak tupai dan jelarang di wilayah kawasan taman nasional yaitu pada koordinat S 8 derajat 09'27, 89".E 11 derajat 32'14,80" di zona pemanfaatan, dimana di zona pemanfaatan tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan .

-----Perbuatan terdakwa 1 . **I NENGAH SUDIRSA alias MUNA** dan terdakwa 2. **I NENGAH SINARBUDI alias PADMA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

### Ke Dua

-----Bahwa terdakwa 1. **I NENGAH SUDIRSA alias MUNA** dan terdakwa 2. **I NENGAH SINARBUDI alias PADMA** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira jam 10.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Kawasan Taman Nasional Bali Barat di Zona Pemanfaatan wilayah Desa Sumberkelompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu setiap orang dilakukan untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi alam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari kegiatan patroli pengamanan dan inventarisasi Kera Hitam di hulu sungai Teluk Terima di Sekitar Pura Taman yang dilakukan oleh Polisi Hutan Taman Nasional Bali Barat pada koordinat S 8 derajat 09'27, 89".E11derajat32'14,80" dimana Polhut yaitu saksi I GUSTI NGURAH ALIT PARWATA, bersama tim melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang sedang makan dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam tas punggung para terdakwa ditemukan 2 (dua) ekor satwa semal (tupai) dan 1 (satu) ekor jelarang , serta 2 (dua) buah senapan angin;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan 2 (dua) ekor satwa semal (tupai) dan 1 (satu) ekor jelarang dengan cara menembak dengan menggunakan senapan angin , dimana bermula dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 wita dengan menumpang pada truk dan setelah sampai di tempat kejadian selanjutnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2 berjalan dengan tujuan untuk mencari tupai dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah senapan angin dan tas ransel, setelah berjalan sekitar 1 jam terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat tupai (semal) dipohon, selanjutnya terdakwa 1 yang melihat tupai tersebut lalu mengarahkan/membidik tupai tersebut dengan senapan anginya dan menembaknya sehingga mengenai tupai tersebut , selanjutnya tupai yang telah ditembak terdakwa 1 tersebut jatuh dalam keadaan sudah mati, kemudian terdakwa 1 mengambil dan memasukkannya ke dalam tas ransel yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa2 kembali melanjutkan perjalanan setelah sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa 2 melihat 1 (satu) ekor jelarang diatas pohon selanjutnya terdakwa 1 membidik dan menembak jelarang tersebut dengan senapan yang dibawanya namun tidak mengenai jelarang selanjutnya jelarang tersebut lari ke atas pohon jambu kemudian terdakwa 2 menembaknya dengan menggunakan senapanya namun tembakan tersebut tidak mengenai jelarang, selanjutnya terdakwa 1 menembak lagi jelarang dengan menggunakan senapannya dan mengenai jelarang tersebut sehingga jelarang jatuh tersangkut di ranting pohon selanjutnya terdakwa 1 mengambil jelarang tersebut dan memberikannya pada terdakwa 2 untuk dimasukkan ke dalam tas rangsel terdakwa 1 ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan perjalanan kemudian terdakwa 2 melihat seekor semal (tupai) di atas pohon kemudian terdakwa 2 membidik dan menembaknya sampai semal (tupai) jatuh dan mati, kemudian terdakwa 2 mengambilnya dan memasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 jelarang (Ratufa Bicolor) adalah termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan kegiatan menembak tupai dan jelarang di wilayah kawasan taman nasional yaitu pada koordinat S 8 derajat 09'27, 89".E 11 derajat 32'14,80" di zona pemanfaatan, dimana di zona pemanfaatan tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa terdakwa 1 . **I NENGAH SUDIRSA alias MUNA** dan terdakwa **2. I NENGAH SINARBUDI alias PADMA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni :

1. **I Gusti Ngurah Alit Parwata**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai PNS dengan Jabatan Polhut Penyelia pada Taman Nasional Bali Barat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan peristiwa penembakan binatang jenis Jalarang dan Tupai yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Hutan Taman Nasional Bali Barat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita di kawasan hutan taman nasional bali barat di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama beberapa rekan saksi diantaranya Juni Wahyono dan Sugiarto sedang melakukan patrol pengamanan dan inventarisasi kera hitam di hulu Teluk Terima di sekitar Pura Taman dikawasan hutan taman nasional bali barat, disana saksi melihat para terdakwa sedang makan didekat sungai, kemudian saksi menyapa mereka ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 2 (dua) buah senapan angina dan dua buah ransel, kemudian setelah mereka selesai makan, saksi menanyakan tujuan mereka dihutan dengan membawa senapan angin ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan bahwa mereka sedang mencari Tupai untuk dipakai obat, selanjutnya saksi memeriksa tas para terdakwa dan didalam tas ditemukan 2 (dua) ekor tupai dan 1 (satu) ekor Jalarang dalam keadaan mati dan ada bekas tembakan ;
- Bahwa menurut para terdakwa, mereka menembak binatang-binatang tersebut didalam hutan sekitar 30 menit dari tempat tersebut namun saksi tidak menelusuri tempat penembakan tersebut ;
- Bahwa Jalarang adalah jenis binatang yang dilindungi sedangkan Tupai biasanya dianggap sebagai hama sehingga jika diluar hutan taman nasional bali barat sering diburu namun kalau dalam Kawasan Taman Nasional Bali Barat dilarang melakukan kegiatan perburuan satwa pada Zona manapun ;
- Bahwa tempat kejadian berada di titik koordinat S 8 derajat 09'27,89", E11 derajat 32'14,80" ;
- Bahwa kami menginterogasi para terdakwa dan ternyata para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan taman nasional bali barat sehingga saksi bersama rekan menyerahkan para terdakwa dan barang bukti ke pihak penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. **Sugiarto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS dengan Jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pelaksana Lanjutan pada Taman Nasional Bali Barat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan peristiwa penembakan binatang jenis Jalarang dan Tupai yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Hutan Taman Nasional Bali Barat ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita di kawasan hutan taman nasional bali barat di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama beberapa rekan saksi diantaranya I Gusti Ngurah Alit Parwata dan Juni Wahyono sedang melakukan patrol pengamanan dan inventarisasi kera hitam di hulu Teluk Terima di sekitar Pura Taman dikawasan hutan taman nasional bali barat, disana kami melihat para terdakwa sedang makan didekat sungai, kemudian kami menyapa mereka ;
  - Bahwa saat itu saksi melihat ada 2 (dua) buah senapan angin dan dua buah ransel, kemudian setelah mereka selesai makan, kami menanyakan tujuan mereka dihutan dengan membawa senapan angin ;
  - Bahwa para terdakwa menerangkan bahwa mereka sedang mencari Tupai untuk dikonsumsi sebagai obat, selanjutnya kami memeriksa tas para terdakwa dan didalam tas ditemukan 2 (dua) ekor tupai dan 1 (satu) ekor Jalarang dalam keadaan mati dan ada bekas tembakan ;
  - Bahwa menurut para terdakwa, mereka menembak binatang-binatang tersebut didalam hutan sekitar 30 menit dari tempat tersebut namun tidak ingat tempat pastinya ;
  - Bahwa Jalarang adalah jenis binatang yang dilindungi sedangkan Tupai biasanya dianggap sebagai hama sehingga jika diluar hutan taman nasional bali barat sering diburu namun dalam Kawasan Taman Nasional Bali Barat dilarang melakukan kegiatan perburuan satwa pada Zona manapun ;
  - Bahwa ciri-ciri fisik Jalarang dan Tupai hampir sama, namun Jalarang lebih besar sekitar 3 sampai 4 kali dari Tupai dan pada Jalarang ada bulu putih di bagian kepalanya ;
  - Bahwa tempat kejadian berada di titik koordinat S 8 derajat 09'27,89", E11 derajat 32'14,80" ;
  - Bahwa kami menginterogasi para terdakwa dan ternyata para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan taman nasional bali barat sehingga saksi bersama rekan menyerahkan para terdakwa dan barang bukti ke pihak penyidik ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yakni :

3. **HERY KUSUMANEGARA, SP,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan peristiwa penembakan binatang jenis Jalarang dan Tupai yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Hutan Taman Nasional Bali Barat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita ;
- Bahwa saksi sebagai PNS dengan Jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pelaksana Lanjutan pada Taman Nasional Bali Barat yang menjabat sejak tanggal 1 Desember 2002 dengan tugas dan tanggungjawab : melaksanakan pengawetan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan berperan aktif dalam upaya konservasi Taman Nasional Bali Barat ;
- Bahwa menurut saksi Jalarang (*Ratufa Bicolor*) adalah jenis satwa yang dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 ;
- Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system Zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;
- Bahwa secara geografis wilayah Taman Nasional Bali Barat terletak antara 8 05'20" sampai dengan 8 17 20"LS dan 114 25'00" sampai dengan 114 56'30"BT dengan batas-batas sebelah utara Laut Bali, sebelah timur Desa Pejarakan, sebelah selatan Desa Ekasari, dan sebelah barat Selat Bali ;
- Bahwa ada tanda batas yang menunjukkan bahwa suatu kawasan adalah kawasan hutan lindung biasanya berbentuk papan bertulisan dan ada juga pal batas ;
- Bahwa dikawasan Taman Nasional Bali Barat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan ataupun berburu atau penembakan terhadap satwa pada Zona manapun apalagi terhadap satwa yang dilindungi seperti jenis Jalarang ;

Atas keterangan Ahli tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah senapan angin : 1 (satu) jenis Marauder Seri GJ 010 BMB dan 1 (satu) jenis MAX PRESS 2800 Psi,
- 1 (satu) ekor Jalarang yang sudah diawetkan,
- 2 (dua) ekor tupai yang sudah diawetkan,
- 2 (dua) buah Magazine senapan angin,
- 150 (seratus lima puluh) butir peluru caliber 4,5 mm,
- 2 (dua) buah tas punggung,

yang masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dengan menerangkan sebagai berikut :

### **Terdakwa I I Nengah Sudirsa Alias Muna :**

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penembakan Tupai dan Jalarang di Kawasan Taman Nasional Bali Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita ;
- Bahwa terdakwa memperoleh informasi dari teman mengenai tempat berburu yang banyak Tupai di Desa Gerokgak ;
- Bahwa terdakwa berburu Tupai rencananya untuk dikonsumsi dan sebagai obat kencing manis (diabetes) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Pupuan, Kabupaten Tabanan sekitar pukul 08.00 Wita bersama dengan Terdakwa II dengan naik bus dengan masing-masing membawa senapan angin ;
- Bahwa sesampainya di seririt kami melanjutkan perjalanan menuju Gerokgak dengan menumpang truk ;
- Bahwa kami sempat mampir di rumah teman di dekat hutan lindung yang menceritakan di kawasan itu banyak tupai setelah itu baru kami ke hutan ;
- Bahwa setelah sampai di kawasan hutan, kami berjalan kaki masuk ke dalam hutan ;
- Bahwa didalam hutan, terdakwa melihat Tupai dan langsung menembaknya dan kena, lalu terdakwa mengambilnya, kemudian kami melihat Tupai yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak besar lalu kami berusaha menembaknya dan beberapa kali gagal selanjutnya pada tembakan ke-3 baru kena, sedangkan Terdakwa II berhasil menembak Tupai ;

- Bahwa setelah berhasil mendapat tupai, kami beristirahat di pinggir sungai sambil makan lalu kami didatangi oleh Petugas dan setelah selesai makan, kami dibawa ke Kantor untuk ditanyai selanjutnya kami diserahkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membedakan Tupai dan Jalarang karena hampir sama ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak tahu kalau dikawasan tersebut tidak boleh berburu ;

### **Terdakwa II I Nengah Sinarbudi Alias Padma :**

- Bahwa benar terdakwa bersama Terdakwa I telah melakukan penembakan Tupai dan Jalarang di Kawasan Taman Nasional Bali Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita ;
- Bahwa terdakwa berburu Tupai rencananya untuk dikonsumsi dan sebagai obat kencing manis (diabetes) ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat dari rumah di Pupuan, Kabupaten Tabanan ke Singaraja dengan naik bus dengan masing-masing membawa senapan angin ;
- Bahwa sesampainya di seririt kami melanjutkan perjalanan menuju Gerokgak dengan menumpang truk ;
- Bahwa kami sempat mampir di rumah teman di dekat hutan lindung yang menceritakan di kawasan itu banyak tupai setelah itu baru kami ke hutan ;
- Bahwa setelah sampai di kawasan hutan, kami berjalan kaki masuk ke dalam hutan ;
- Bahwa didalam hutan, terdakwa berhasil menembak 1 (satu) ekor Tupai sedangkan Terdakwa I berhasil menembak 2 (satu) ekor tupai ;
- Bahwa setelah berhasil mendapat tupai, kami beristirahat di pinggir sungai sambil makan lalu kami didatangi oleh Petugas dan setelah selesai makan,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dibawa ke Kantor untuk ditanyai selanjutnya kami diserahkan ke Polisi;

- Bahwa terdakwa tidak bisa membedakan Tupai dan Jalarang karena hampir sama ;
- Bahwa terdakwa baru tahu kalau salah satu Tupai yang ditembak oleh Terdakwa I adalah Jalarang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak tahu kalau dikawasan tersebut tidak boleh berburu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM-113/SINGA/06/2015, yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. I Nengah Sudirsa alias Muna dan terdakwa 2. I Nengah Sinarbudi alias Padma bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. I Nengah Sudirsa alias Muna dan terdakwa 2. I Nengah Sinarbudi alias Padma berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing Rp.500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar mereka terdakwa tetap dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah senapan angin jenis Marauder Seri GJ 010 BMB dan jenis MAX PRESS 2800 Psi,
- 1 (satu) ekor Jalarang yang sudah diawetkan,
- 2 (dua) ekor tupai yang sudah diawetkan,
- 2 (dua) buah Magazine senapan angin,
- 150 (seratus lima puluh) butir peluru caliber 4,5 mm,
- 2 (dua) buah tas punggung,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

### 5. Menyatakan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.,-(dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Permohonan (*Klemensi/clementie*) yang pada pokoknya Para terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti bersalah sesuai Dakwaan Alternatif Ke Satu dan oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir, pada pokoknya telah terungkap bahwa Para Terdakwa bermaksud mencari dan menembak tupai untuk di konsumsi sebagai obat kencing manis namun ternyata terdakwa I juga menembak seekor Jalarang yang merupakan satwa yang dilindungi, dan faktanya memang Tupai dan Jalarang hampir sama, sehingga pada dasarnya Majelis menilai bahwa unsur dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi sebagaimana merupakan unsur dalam Dakwaan Alternatif Ke Dua (Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ) tidak dapat terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam penerapan Pasal dalam perkara aquo yakni sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa adapun Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dapat ditentukan unsur-unsur Dakwaan yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

### Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I I Nengah Sudirsa alias Muna dan Terdakwa II I Nengah Sinarbudi alias Padma yang setelah diperiksa identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa benar terdakwa bersama Terdakwa I telah melakukan penembakan Tupai dan Jalarang di Kawasan Taman Nasional Bali Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita dan Para terdakwa berburu Tupai rencananya untuk dikonsumsi dan sebagai obat kencing manis (diabetes) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Alit Parwata, saksi Sugiarto dan Ahli Hery Kusuma Negara pada pokoknya terungkap bahwa dalam Kawasan Taman Nasional Bali Barat dilarang melakukan kegiatan perburuan satwa pada Zona manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan fungsi Zona pada Taman Nasional Bali Barat, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa berburu dan menembak Tupai pada Kawasan Taman Nasional tersebut merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah di Pupuan, Kabupaten Tabanan menuju ke Singaraja dengan naik bus dengan masing-masing membawa senapan angin ;
- Bahwa sesampainya di seririt Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Gerokgak dengan menumpang truk ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mampir di rumah teman di dekat hutan lindung yang menceritakan di kawasan itu banyak tupai setelah itu baru Terdakwa I dan Terdakwa II ke hutan ;
- Bahwa setelah sampai di kawasan hutan, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki masuk ke dalam hutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam hutan, Terdakwa I melihat Tupai dan langsung menembaknya dan kena, lalu Terdakwa I mengambilnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Tupai yang agak besar lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha menembaknya dan beberapa kali gagal selanjutnya pada tembakan ke-3 baru kena, sedangkan Terdakwa II berhasil menembak Tupai ;
- Bahwa setelah berhasil mendapat tupai, Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat di pinggir sungai sambil makan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh Petugas dan setelah selesai makan, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor untuk ditanyai selanjutnya kami diserahkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada niat yang sama dari Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang yakni melakukan perburuan Tupai di Kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat, dan Para Terdakwa telah melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menembak Tupai dan Jalarang yang ada di Kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat padahal dalam Kawasan hutan tersebut dilarang melakukan kegiatan perburuan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Zona yang telah ditentukan, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Ke Satu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada ;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah senapan angin jenis Marauder Seri GJ 010 BMB dan jenis MAX PRESS 2800 Psi,
- 1 (satu) ekor Jalarang yang sudah diawetkan,
- 2 (dua) ekor tupai yang sudah diawetkan,
- 2 (dua) buah Magazine senapan angin,
- 150 (seratus lima puluh) butir peluru caliber 4,5 mm,
- 2 (dua) buah tas punggung,

Ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I I Nengah Sudirsa alias Muna dan Terdakwa II I Nengah Sinarbudi alias Padma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah senapan angin jenis Marauder Seri GJ 010 BMB dan jenis MAX PRESS 2800 Psi,
  - 1 (satu) ekor Jalarang yang sudah diawetkan,
  - 2 (dua) ekor tupai yang sudah diawetkan,
  - 2 (dua) buah Magazine senapan angin,
  - 150 (seratus lima puluh) butir peluru caliber 4,5 mm,
  - 2 (dua) buah tas punggung,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, oleh NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TJOKORDA PUTRA BUDI

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTIMA, S.H., M.H., dan A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.**

**NI LUH SUANTINI, SH., MH.**

**A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**GEDE ARTA WIJAYA, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)